

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby terkait eksploitasi seksual terhadap anak, menyoroti dampak negatif dari keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan dapat menurunkan efek jera terhadap pelaku, berisiko meningkatkan kemungkinan terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Sebaliknya, putusan yang berat dan sesuai tuntutan Jaksa akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, melindungi hak korban, dan menegaskan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi, memperkuat upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan anak-anak.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby menunjukkan kurangnya kepastian hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual, karena tidak adanya penetapan hak rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi untuk korban. Hak anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Perma Nomor 1 Tahun 2022, mencakup rehabilitasi medis dan psikologis, serta kompensasi dan restitusi untuk mengatasi penderitaan fisik dan mental. Ketidakpastian hukum ini memperlihatkan bahwa putusan tidak memenuhi kewajiban perlindungan dan pemulihan yang

seharusnya diberikan, menghambat pemulihan korban, dan berpotensi merugikan perlindungan hukum anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan implementasi hak-hak korban dalam sistem peradilan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dan kepastian hukum.

4.2 Saran

1. Untuk mengatasi potensi ketidakpastian hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap korban, disarankan agar pengadilan memberikan putusan yang lebih tegas dan mempertimbangkan hukuman maksimal dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Ini akan memastikan bahwa tindakan pelaku dianggap serius, memberikan kepastian hukum bagi korban, dan menegaskan bahwa kejahatan seperti ini tidak akan ditoleransi. Selain itu, penting bagi sistem peradilan untuk mengedepankan perlindungan hak korban, termasuk dengan memberikan pendampingan hukum yang memadai.
2. Untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, perlu dilakukan peningkatan implementasi hak-hak korban, seperti rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Perma Nomor 1 Tahun 2022. Pengadilan dan lembaga terkait harus memastikan bahwa proses hukum mencakup semua aspek perlindungan yang diperlukan untuk pemulihan korban, termasuk

pendampingan hukum yang memadai dan layanan rehabilitasi yang komprehensif.

